

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMATION LEGALITY SELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999

Ani'atus Sholichah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

aniatussholichah98@gmail.com

Iffaty Nasyi'ah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

iffaty.nasyiah@gmail.com

Abstrak

BPJH dengan ini dimandatkan Undang-Undang memberikan kemudahan untuk pelaku UMK melalui aplikasi *e-commerce* dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk dalam aplikasi online yang ditinjau UU No 8 Tahun 1999, serta bagaimana UU No 33 Pasal 4 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja dalam *self-declare* dengan ketidak adaan *informasi legality* dalam UUPK dan hukum Islam. Metode dalam penelitian ini tergolong normatif dengan pendekatan konseptual, library research dan teoritikal. Hasil penelitian 1) bahwa masih kurang adanya perlindungan terhadap konsumen, pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak kenyamanan, keamanan, keselamatan terhadap mengkonsumsi barang dan jasa dan Information yang benar dan jelas, hasil penelitian aplikasi yang ada belum memenuhi hak tersebut. 2) jika aplikasi online yang ada *Information legalitas* terhadap *selfdeclare* maka hal tersebut bisa melindungi konsumen yang tertera dalam pasal 3 Bab I JPH No. 33 tahun 2014 dimana jaminan tersebut meliputi memberikan keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat. Perlindungan dalam Islam ada beberapa konsep dalam maqasid syariah, yaitu *hifz al-Din* dan *hifz al-nafs* yang menjaga agama sebagai pondasi dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Eksepsi *Error In Persona*; Pemilik Hak Cipta

Pendahuluan

Belakangan ini marak dibicarakan mengenai perlindungan konsumen dalam industri halal, baik dari sektor makanan maupun minuman. Hal ini menjadi trend dibicarakan masyarakat Indonesia apalagi pada zaman modern ini serba elektronik, semua kebutuhan primer, pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena pangan berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pangan berupa makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya.¹ Apalagi mayoritas warga Negara Indonesia adalah Muslim. Di Indonesia pada tahun 2010 diketahui penganut Agama Islam sebesar 209,12 juta dan, kemudian pada tahun 2020 ini diperkirakan bertambah menjadi 229,62 juta jiwa dan penganut agama terbesar di Indonesia.²

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang pesat, seperti halnya bagi pengguna aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam layanan aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food tersedia layanan pesan antar (*delivery*) makanan maupun minuman dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu: pengguna, pihak *driver* dan restoran. Kehadiran media *online* yang memudahkan akses konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual-beli pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan.

Transaksi *online* pada umumnya menempatkan konsumen pada posisi yang lemah sebab konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu secara langsung sehingga potensi konsumen menderita kerugian semakin tinggi.³ Salah satu perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen yaitu dengan memperdagangkan produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan yang dimaksud disini adalah jaminan produk halal serta tidak melampirkan komposisi dari produk makanan dan atau minuman yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Jika ditinjau dari kaca mata Islam, kata "*halal*" ialah sesuatu yang tidak diberi hukuman karena melakukannya. Hanna Indi yang mengatakan "sebagai salah satu Negara yang mempolopori adanya penjaminan halal di dunia, Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan industri pangan halal, selain itu, tahun 2016, diperkirakan sekitar USD 169.7 milyar merupakan total pengeluaran muslim

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 169

² Di akses pada tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2022, Jam: 23:15, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-Dengan-PendudukMuslim-Terbesar-Dunia>.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 14, April, 2007, 249 <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1061/1801>.

Indonesia dalam sektor pangan”.⁴ Melihat dari banyaknya muslim di Indonesia ini tentunya sangat miris apabila kebutuhan dikonsumsi masyarakat muslim masih belum ada *Information Legality* Dalam Jaminan Kehalalan Produk, mengingat juga bahwa masyarakat Muslim dituntut untuk mengonsumsi yang terjamin kehalalannya. Dasar yang mengharuskan Umat Muslim memperhatikan makanannya dari yang haram ialah Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat pada Q.S. Abasa : 24 :

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

Sedangkan dalam hadits berbunyi:

*“setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus untuknya”*⁵

Terdapat isu hangat yang berkaitan dengan larangan dalam syariat Islam bahwasanya seorang Muslim/Muslimat tidak diperbolehkan mengonsumsi barang atau bahan makanan yang dilarang dalam ajaran Islam, salah satunya ialah babi. Tentunya pemberian *Information Legality* pada setiap tempat makanan yang ada di aplikasi ojek online sangatlah penting bagi masyarakat terutama umat muslim.

Hal ini juga didukung pada dua dekade terakhir ini ekonomi syariah perlahan tapi pasti sudah dirasakan peningkatannya oleh masyarakat Indonesia, melihat dari banyaknya perkembangan ekonomi yang mulai menerapkan asas-asas hukum Islam.⁶ Hal ini direspons positif oleh pemerintah dengan adanya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang tersebut secara singkat dijelaskan mengenai beberapa hal penting, diantaranya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, bahan dan proses produk halal, serta tata cara memperoleh sertifikat halal. Dalam pasal 4 Bab 1 salah satu dari UU No 33 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap produk yang diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Melihat dari sektor masyarakat Indonesia yang didominasi masyarakat Muslim dan respons pemerintah terhadap jaminan produk halal, akan tetapi masih banyak PR yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, mengingat jika dibandingkan dengan Negara tetangga Malaysia dan Thailand Indonesia masih terbilang sangat lambat. Hal ini terlihat pada materi acara ISEF 2017 yang lalu Indonesia masih berkutat pada ranah normative dan pemikiran potensi yang ingin dimiliki, tidak pada tahap level kebijakan dan strategi dalam pengaplikasiannya.⁷

⁴ Dian Yunita Hanna Indi, *Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 12. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5084/4466>.

⁵ Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981) Juz 4, 15.

⁶ Aan Nasrullah, *Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia*, 60.

⁷ Rahmad Hakim, *Quo Vadis Industry Halal*, Republika, Senin, 17 Desember 2018, 6.

Maka dari itu perlindungan konsumen sangatlah dibutuhkan apalagi dalam informasi terhadap kehalalan suatu produk yang berada di *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* agar para konsumen mendapatkan kemaslahatan dalam menggunakan aplikasi tersebut dengan adanya jaminan informasi yang jelas, masalah sendiri memiliki makna kemanfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).⁸ Dalam UU cipta kerja pasal 1 juga dijabarkan bahwasanya dalam sebuah pekerjaan terdapat perlindungan yang harus dipenuhi serta ada kepastian hukum di dalamnya.

Bahwasannya bagi umat Islam atas informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syariat yang wajib di terapkan. Ditegaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*⁹

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak dalam sebuah jasa, produk dll; hak tersebut mencakup 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7) Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif. 8) Hak untuk mendapatkan kompesasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimestinya. 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Berdasarkan dari UU Perlindungan Konsumen yang berisikan 9 (Sembilan) butir diatas mengenai hak atas konsumen bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dan utama terhadap perlindungan konsumen dan juga dalam masalah mursalah memiliki hal penting juga yang mencakup kebaikan dan kegunaan dalam konsumen. Seperti barang yang informasi kehalalan produk makanan atau minuman serta penggunaannya tidak

⁸ Al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), 27.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014), 25.

¹⁰ Pasal 4 ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memberikan keamanan, terlebih lagi yang membahayakan keselamatan konsumen jelas hal tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dalam masyarakat.¹¹

Selanjutnya, tujuan dari kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada informasi kehalalan produk *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* ialah supaya masyarakat yang membeli atau mengonsumsi makanan dan minuman memperoleh informasi yang benar dan jelas terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut serta mendapatkan kemaslahatan (maqashid al-syari'ah) dari segi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan primer (al-dharuriyat), sekunder (al-hajiyat), komplementer (altahsiniyat), dan penyempurna atau pelengkap (al-mukmilat).¹²

Dalam pelaksanaan pengguna aplikasi *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* banyak dilakukan oleh masyarakat, namun sebagai konsumen kita harus mengetahui jaminan atas informasi kehalalan produk tersebut baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. BPJH selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dimandatkan Undang-Undang memberikan kemudahan untuk pelaku UMK melalui aplikasi *GoFood*, *Grab Food*, *Shopee Food* dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *Self Declare*.

Adapun penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Amirul Rahman Kagami (2021) tentang kepastian hukum perlindungan konsumen dalam kehalalan produk melalui mekanisme self declare sertifikasi halal, Musa taklima (2021) tentang self-declare halal products for small and micro enterprises: between ease of doing business and assurance of consumer spiritual rights, Istianah dan Gemala Dewi (2021), Rizki Samaputra Sormin (2020) tentang hak konstitusional produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual. Kedua, Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sehingga inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Maka dari itu *Self Declare* ialah pernyataan status halal pada produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk Karya tulis ilmiah mengenai bagaimana ketersediaan informasi kehalalan produk *Go-food*, *Grab Food*, *Shopee Food*. Maka dengan itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah Perlindungan Konsumen Terhadap *Information Legalityself Declare* Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999.

¹¹ Andys Gunawan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi di Kota Makassar, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/198220573.pdf>.

¹² Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah, Al-Qishthu* Volume 13, Nomor 1 2015, 54.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa dikatakan dengan penelitian hukum doktrinal.¹³ Sering kali hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (cases approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹⁴

Pendekatan perundang-undang menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang UUPK dan hukum Islam di mana peneliti ingin mengkaji bagaimana perlindungan penggunaan aplikasi pemesanan makanan dan minuman online tanpa *Information Legality Self Declare*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Konsumen Dalam Jaminan Atas *Informasi* Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Aplikasi Online Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum pasti memiliki perlindungan terhadap penduduknya supaya penduduk tersebut terjaga dan aman dari hal yang tidak di inginkan, seperti hak asasi, perlindungan konsumen dalam produksi sehari-hari. Terjadinya beberapa kasus di Indonesia yang berhubungan dengan konsumen apalagi pada zaman taknologi, dimana bisa di akses online kebutuhan yang diinginkan. Zaman modern ini yang menjadi trend masyarakat dalam pemesanan ialah melalui dengan online di mana pelantara tersebut melalui aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food yang banyak diminati oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam layanan aplikasi GoFood, Grab Food, Shopee Food tersedia layanan pesanantar (*delivery*) makanan maupun minuman dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu: pengguna, pihak *driver* dan restoran.

¹³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 296.

Adanya aplikasi tersebut tidak luput dengan adanya dampak baik atau sebaliknya, dampak baiknya masyarakat dapat mengakses lebih cepat apa yang dibutuhkan akan tetapi hal tersebut terkadang menimbulkan hal yang tidak diinginkan sebab adanya kesalahan atau kurang hati-hati seperti terjadinya masyarakat Islam melanggar aturan yang telah diajarkan dalam Islam sendiri. Apalagi mayoritas di Indonesia adalah muslim. Di Indonesia pada tahun 2010 diketahui penganut Agama Islam sebesar 209,12 juta dan, kemudian pada tahun 2020 ini diperkirakan bertambah menjadi 229,62 juta jiwa dan penganut agama terbesar di Indonesia.¹⁶ Maka dari itu sangat miris jika terjadi hal tersebut di mana hal tersebut telah terpapar dalam ayat suci Al-Qur'an dan Al-Hadits:

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

Sedangkan dalam hadits berbunyi:

“setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus untuknya”¹⁷

Maka hal ini harus ada tindakan lebih lanjut dimana aplikasi yang ada di Indonesia belum ada hal yang menerangkan tentang *information legalitas* untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen sendiri di atur dalam hak atas konsumen sendiri yang tertera dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 pada pasal 4. Hak konsumen tersebut mencakup kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang-barang yang ada, Adapun hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi barang yang ada.¹⁸

Berdasarkan paparan diatas bisa kita ambil pemahaman bahwasanya aplikasi pemesanan online yang ada kurang mencukupi atas hak konsumen dalam kenyamanan, keamanan serta keselamatan dan informasi yang jelas dalam melindungi konsumen. *Information Legalitas* dalam aplikasi online untuk memesan makanan dan minuman sangat dibutuhkan dalam menjaga konsumen Islam terjaga dalam hal yang tidak diinginkan, *Information legalitas* itu diartikan penerangan; pemberitahuan; kabar atau berita dari sudut yang diinginkan; sebuah makna dalam keseluruhan yang menunjang sebagian bagian-bagian amanah itu.¹⁹

¹⁶ Di akses pada tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2022, Jam: 23:15, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-DenganPendudukMuslim-Terbesar-Dunia>.

¹⁷ Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981) Juz 4, 15.

¹⁸ Pasal 4 ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Ridho Matari Ichwan, *Kamus Istilah Pengembangan*, Edisi Pertama, Jakarta, Desember 2016, 76.

Adapun asas yang harus terpenuhi dalam perlindungan konsumen untuk melindunginya, dimana tertuang dalam pasal 2 dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum.²⁰ Pasal 1 ayat I Undang-undang No. 8 tahun 1999 berbunyi; “*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen*”. Maka dalam hal ini semua hal penggunaan atau pemakaian barang atau produk oleh konsumen berhak memiliki dan mendapatkan kepastian hukum.²¹

Asas keadilan dalam perlindungan konsumen terhadap *Information legalitas* aplikasi pemesanan online yang notabnya belum ada dalam aplikasi tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, asas keamanan serta keselamatan konsumen untuk memberikan sebuah jaminan dalam keamanan dan keselamatan konsumen terhadap pemakaian dan penggunaan barang atau produk yang di konsumsi, dengan adanya Asas kepastian hukum ini para konsumen dan pelaku usaha dapat perlindungan hukum yang adil dan terjaga terutama masyarakat muslim.

Unsur yang tertera diatas sangatlah penting dalam proses muamalah dan perekonomian dengan adanya unsur tersebut para konsumen mendapatkan haknya serta pelaku usaha juga dengan adanya *Information legalitas* dalam aplikasi pemesanan makanan dan minuman unsur yang ada terpenuhi sebab ada perlindungan yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Maka hal tersebut bisa memenuhi kewajiban konsumen juga yang tertera dalam pasal ke-5 Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 (1999) di mana konsumen bisa mendapatkan *Information*, prosedur, serta keamanan dan keselamatan terpenuhi.

Undang-undang No 33 Pasal 4 Tahun 2014 dan Undang-undang Cipta Kerja dalam *self-declare* terhadap pengguna aplikasi pemesanan online dengan ketidakadaan *Information Legality* berdasarkan UUPK dalam kehalalan produk makanan dan minuman perspektif hukum Islam

²⁰ Rendra Topan, “Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang”, *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>

²¹ Wahid Yaurwarin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, LPPM STIA Said Perintah, Volme 1, No. 1, (Maret: 2020), 34. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1cWQHVM2rEJ:https://media.neliti.com/media/publications/310131-none-ad1bc738.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Perlindungan konsumen sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia apalagi mayoritas di Indonesia agamanya ialah Islam, konsumen diartikan dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda), consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang, pemakai, atau konsumen. Black's Law Dictionary menyatakan bahwa konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan atau jasa.²² Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³ Sedangkan dalam kamus hukum, konsumen yaitu pihak yang memakai atau memanfaatkan barang maupun jasa guna kepentingan diri sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain.²⁴

Zaman sekarang zaman modern dimana segala hal dilakukan secara online dari kebutuhan pangan, pakan dan sandang, masyarakat melakukan transaksi, muamalah, dalam memenuhi kebutuhannya. Aplikasi online yang sering dipakai untuk memesan makanan dan minuman ialah Grab food, shopee food dan Go food, aplikasi ini sangat lumrah di mata masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dalam hal ini para konsumen kurang cermat dalam menjamin kebutuhannya secara aturan Islam, dimana aplikasi yang ada harus tertera informasi legalitas kehalalan produk atau halal self declare, slef declare merupakan pernyataan kehalalan produk yang di perolehkannya para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendeklarasikan kehalalan produknya sendiri yang hal tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika aplikasi online yang ada terdapat fitur atau *Information legalitas* dalam perihal *Self Declare* maka hal tersebut bisa melindungi konsumen dan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan tersebut tertera dalam pasal 3 BAB I Jaminan produk halal No. 33 tahun 2014 dimana jaminan tersebut meliputi dalam memberikan keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat Islam. Dengan demikian tujuan dari jaminan produk halal sendiri sebagai bentuk perlindungan konsumen adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang menggunakan dan mengkonsumsi produk pangan. Selain itu juga meningkatkan kualitas dan nilai tambah untuk Pelaku Usaha dalam memproduksi dan menjual Produk Halal.

Persoalan *Information legalitas* dalam aplikasi pemesanan makanan dan minuman sangatlah dibutuhkan sebab dalam Undang-undang Jaminan produk halal pasal 4 Bab I bahwasanya barang atau produk yang tersebar di Indonesia Wajib

²² Kurniawan, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*", (Malang: UB Press, 2011), 49.

²³ Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

²⁴ Widi Nugrahaningsih, Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online", *Jurnal Serambi Hukum*, no.01(2017), 28

bersertifikat halal. Maka dari itu banyak masih produk-produk yang belum ada sertifikat halalnya di aplikasi online, dengan hal ini *Information legalitas* sangatlah di butuhkan supaya hal yang tidak diinginkan, seperti hal yang terjadi dalam kasus diatas.

Selain itu pemerintah juga melindungi pekerja bukan hanya perlindungan terhadap konsumen, apalagi aktifitas sehari-hari manusia tidak luput dengan sandang serta pangan dalam mencukupinya manusia bekerja melalui bermacam hal pekerjaan. Cipta kerja dijelaskan bahwasanya terjadi upaya penciptaan atau pembuatan kerja melalui usaha pemberdayaan koperasi, serta terdapat perlindungan dalam pelaksanaannya, dalam UU Ketenagakerjaan menjelaskan dari segi asas-asas, tujuan serta ruang lingkup ketenagakerjaan sendiri antara lain, Asas Kepastian hukum. Kepastian hukum sangatlah dibutuhkan sebab dengan adanya hal tersebut produsen, konsumen dan pekerja memiliki naungan dalam perlindungan.

Pekerja juga memiliki aturan dalam melaksanakan usahanya dimana tertera dalam undang-undang No. 11 tahun 2020 yang tertuang dalam Bab II pasal ke-7 ayat 3; penilaian tingkat bahaya mencakup beberapa aspek, antara lain Kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Sebab Islam memerintahkan umatnya memakan yang halal dan yang baik, maka dari itu *Information legalitas* sangatlah dibutuhkan dalam aplikasi online supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di atas.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi yang baik serta bagi umat Islam atas informasi kehalalan terhadap suatu produk makanan atau minuman merupakan syariat yang wajib di terapkan. Ditegaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dasar yang mengharuskan Umat Muslim memperhatikan makanannya dari yang haram ialah Al-Qur'an dan Hadits yang terdapat pada Q.S. Abasa (80): 24:

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.”

Sedangkan dalam hadits berbunyi:

“setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih bagus untuknya.”²⁵

Jika permasalahan tersebut dikaji dalam hukum Islam di mana ajaran yang dapat di dalamnya harus menjaga perihal makanan dalam bentuk halal, hukum Islam

²⁵ Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af'ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiyah, 1981) Juz 4, 15.

terdiri dari beberapa sumber dimana sumber tersebut terbagi menjadi 2 secara garis besar ada yang disepakati dan tidak disepakati oleh ulama, sumber hukum yang disepakati, Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Ada juga beberapa sumber hukum yang tidak disepakati, yakni *maqasid al-syari'ah*, Istihsan, Istishab, dan Maslahah Mursalah. Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam dari *maqasid al-syari'ah* untuk mengkaji UU Jaminan Produk Halal dan ketenagakerjaan.²⁶

Maqasid al-syari'ah (Wahbah al-Zuhaili) mendefinisikan bahwa maqasid al-syari'ah adalah nilai-nilai serta sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah yang telah ditetapkan oleh al-Syari'ah pada setiap ketentuan hukum.²⁷ Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan tujuan yang menjadi target teks serta hukum-hukum particular guna direalisasikan pada kehidupan manusia. Yang berupa perintah, larangan dan mubah, maupun untuk individu, keluarga, jama'ah, serta umat, atau dapat disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Sebab dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik sebuah hukum.²⁸

Perlindungan dalam Islam ada 5 konsep yang terdapat dalam Maqashid Syariah, 5 Konsep ini sangatlah penting bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dengan penerapan *Information legallitas* dalam pembelian makanan dan minuman di aplikasi online, UU yang tertera di atas memberikan intibusi dalam perlindungan. Perlindungan agama (hifz al-din) berarti kita harus menegakkan Aqidah dalam diri kita dan masyarakat dilingkungan kita, dan untuk Aqidah ini sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman maupun karena pergantian tempat. Selaras dengan ayat suci Al-Qur'an: QS. Asy Syura (42): 13:

Artinya: Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Konsep yang pertama ini bahwasanya di maksud dengan agama ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari

²⁶ Moh. Bahrudin, *Ilmu ushul fiqih*, Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, September 2019, 26.

²⁷ Wahbab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II:225.

²⁸ Yusuf Al-Qardawi, *Fikih Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 17-19.

akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya, menjaga agama ada tingkatannya yaitu: “*dharuriyat*” memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam, “*hajiyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: Menjaga pola makan yang di mana kita umat Islam wajib mengkonsumsi barang halal dalam aspek ini juga orang muslim harus tau *Information legalitas* dari baranng tersebut, “*tahsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.

Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan konsep kedua di mana dalam konsep kedua ini merupakan aspek menjaga ruh dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, apalagi permasalahan sandang, pangan sebab setiap hari kita tidak luput dengan mengkonsumsi barang tersebut, dimana pada saat ini transaksi tersebut melalui online seperti aplikasi pemesanan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, aplikasi tersebut belumlah sempurna sebab kekurangan *Information legalitas* atas jaminan produk halal tersebut yang mana belum adanya label halal dan keamanan, kenyamanan serta information yang jelas dalam produk tersebut. Kitab suci Al-Qur'an yang tertuang dalam QS: Al Maidah (5): 3:

Artinya : *Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi-segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal atau haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.²⁹

Kesimpulan

Mencakup tentang permasalahan *Information legalitas Self Declare* dalam jaminan kehalalan produk pada aplikasi online, Aplikasi pemesanan online yang ada kurang mencukupi atas hak konsumen dalam kenyamanan, keamanan serta keselamatan dan infomasi yang jelas dalam melindungi konsumen. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa semua hal penggunaan atau pemakaian barang atau produk oleh konsumen berhak memiliki, dalam aplikasi mendapatkan kepastian hukum.

²⁹ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 135.

Asas keadilan dalam perlindungan konsumen terhadap *Information legalitas* aplikasi pemesanan online yang notabnya belum ada dalam aplikasi tersebut sangatlah penting dalam proses muamalah dan perekonomian agar mendapatkan haknya serta pelaku usaha juga dengan adanya *Information legalitas* dalam aplikasi pemesanan makanan dan minuman unsur yang ada terpenuhi sebab ada perlindungan yang diberikan oleh aplikasi tersebut.

Aplikasi online yang ada terdapat fitur atau *Information legalitas* dalam perihal *Self Declare* maka hal tersebut bisa melindungi konsumen dan sesuai dengan aturan yang ada. Aturan tersebut tertera dalam pasal 3 BAB I Jaminan produk halal No. 33 tahun 2014 keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat muslim. Sebab Islam memerintahkan umatnya memakan yang halal dan yang baik, maka dari itu *Information legalitas* sangatlah dibutuhkan dalam aplikasi online supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Perlindungan dalam Islam ada beberapa konsep yang tertera dalam *Maqashid Al-Syariah*, Konsep tersebut sangatlah penting bagi konsumen untuk mendapatkan Perlindungan dengan penerapan *Information legalitas* dalam pembelian makanan dan minuman di aplikasi online; (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*) menjaga agama dan menjaga jiwa sangatlah penting bagi konsumen Islam sebab Agama adalah pondasi baginya dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi aplikasi yang beredar belumlah sempurna sebab kekurangan *Information legalitas* atas jaminan produk halal tersebut yang mana belum adanya label halal dan keamanan, kenyamanan serta information yang jelas dalam produk tersebut.

Daftar Pustaka

- Aan, *Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3406/2531>
- Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce”, *Jurnal Hukum*, no. 2, Vol. 14 (2007): 249 <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/1061/1801>.
- Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah”, *Al-Qishthu*, Volume 13, no 1 (2015): 54.
- Alauddin Ali Bin Hisyam, *Kanzul Al-Amal Fi Sunani Al Aqwali Wa Al Af’ali*, (Madinah: Maktabah Al Madinah Al Raqmiah, 1981) Juz 4.
- Al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syari’ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001).
- Al-Qardawi Yusuf, *Fikih Maqasid Syari’ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, (2007)
- Bahrudin Moh., *Ilmu ushul fiqih*, Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, September 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2014).

- Fitria, Riska Pria Muslim Tak Sengaja Makan Babisaat Pesan Via Ojol, Ini Hukumnya, Dalam Islam, *detik.food*, 13 Juli 2021, diakses pada 20 Maret 2022, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5641495/pria-muslim-tak-sengaja-makan-babi-saat-pesan-via-ojol-ini-hukumnya-dalam-Islam>
- Gunawan Andys, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal” (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi di Kota Makassar, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/198220573.pdf>.
- Hakim Rahmad, *Quo Vadis Industry Halal*, Republika, Senin, 17 Desember 2018.
- Istianah dan Gemala, “Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja”, *Al’ Adl: (Jurnal Hukum*, Volume 14 no 1, Januari 2022): 84-109
- Kurniawan, “*Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*”, Malang: UB Press, (2011).
- Matari Ichwan Ridho, *Kamus Istilah Pengembangan*, Edisi Pertama, Jakarta, Desember 2016.
- Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Nugraha ningsih Widi, Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online”, *Jurnal Serambi Hukum*, no.01(2017).
- Pasal 4 ayat 1-9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Rahman Kagami Amirul, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal”, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61482/1/AMIRUL%20RAHMAN%20KAGAMI%20-%20FSH.pdf>
- Rendra Topan, “Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang”, *Hukum Positif Indonesia*, 01 April 2019, diakses 14 Februari 2021, <https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/>
- Rival Asyaris Anggi, “Pembelian Makanan Melalui Aplikasi GoFood Dalam Perspektif Normatif Dan Yuridis”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).
- Samaputra Sormin Rizki, “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jua Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya, 2020): 1-93.
- Siwi Kristiyanti Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Taklima Musa, “ Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 13, no. 1, (2021): 32-52
[file:///C:/Users/Owner/Downloads/11308-35882-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Owner/Downloads/11308-35882-1-PB%20(2).pdf)
- Viva Budy Kusnandar “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia,” Katadata.co.id, 25 Sep 2019 diakses 20 Maret 2022, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-Dengan-PendudukMuslim-Terbesar-Dunia>.
- Wahbab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II:225.
- Wahid Yaurwarin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*, LPPM STIA Said Perintah, Volme 1, No. 1, (Maret: 2020): 34.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1cWQHVM2rEJ:https://media.neliti.com/media/publications/310131-none-ad1bc738.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Yunita Hanna Indi Dian, “Studi Tentang Peluang Dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*. 12.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5084/4466>.